



P U T U S A N

Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya

disebut **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di

KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya

disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 20 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sesuai Akte Cerai NOMOR.

Jo. Putusan Pengadilan Agama Banggai nomor 0140/Pdt.G/2013/PA.Bgi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan dan 5 (lima) petak kos-kosan dan warung/kios barang-barang dagangan untuk keperluan sehari-hari untuk dijual senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang semuanya masih dikuasai oleh Tergugat juga hasilnya kos-kosan dan barang dagangan juga digunakan sendiri oleh Tergugat termasuk hasil sewa kos-kosan tersebut diatas hanya dipergunakan sendiri oleh Tergugat artinya harta bersama di atas belum pernah dibagi termasuk hasil kos-kosan dan hasil penjualan barang dagangan di atas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;-----

3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas yaitu : -----

- Sebidang tanah pekarangan seluas 240 m² dengan batas-batas:-----

Utara berbatasan dengan jalan rabat

Timur berbatasan dengan tanah NAMA

Selatan berbatasan dengan tanah negara

Barat berbatasan dengan tanah negara

Yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah semi permanen tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (dulu) sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan rumah tersebut dulunya juga dipergunakan sebagai kios penjualan barang-barang dagangan untuk keperluan sehari-hari yang diperjualbelikan; ---

- Sebidang tanah pekarangan seluas 255 M² dengan batas-batas :-----

Utara berbatasan dengan laut

Timur berbatasan dengan tanahnya Sdr. Ajahun

Selatan berbatasan dengan jalan rabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Abo

Yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT yang di atasnya terdapat bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk buka usaha kos-kosan sebanyak 5 (lima) kamar yang disewakan per kamar pada setiap bulan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

4. Bahwa hasil 5 (lima) kamar kos-kosan tersebut diatas sejak pertengahan bulan Juni 2011 sampai dengan Mei 2014 yaitu selama 3 (tiga) tahun lamanya hasil sewa kos-kosan tersebut diatas dinikmati/digunakan sendiri oleh Tergugat oleh karena tidak pernah diberi bagian hasil sewa kos-kosan tersebut diatas oleh Tergugat; -----

5. Bahwa jika diperhitungkan setiap kamar kos-kosan perbulannya Rp.150.000 bila dikalikan 5 (lima) kamar Rp.750.000 dalam sebulan dikalikan satu tahun menjadi ; $12 \text{ bulan} \times \text{Rp.750.000} = 9.000.000 \times 5 \text{ tahun} = 45.000.000$ (empat puluh lima juta rupiah) dan ini harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat dihukum untuk mengganti rugi hasil sewa kos-kosan tersebut diatas kepada Penggugat sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ini harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat secara tunai; -----

6. Bahwa begitu pula halnya dengan barang dagangan tersebut diatas senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat maka dari itu Tergugat dihukum untuk membagi barang dagangan tersebut diatas masing-masing Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan oleh karena itu Tergugat dihukum untuk menyerahkan harga barang dagangan kios tersebut diatas kepada Penggugat; -----

7. Bahwa juga sebidang tanah pekarangan tersebut diatas seluas 240 M² yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT harus dibagi dua yang sama luasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dan Tergugat termasuk bangunan rumah semi permanen yang terdapat di atasnya tanah tersebut juga harus dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat; -----

8. Bahwa juga sebidang tanah pekarangan tersebut diatas seluas 255² yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUTharus dibagi dua yang sama luasnya diantara Penggugat dan Tergugat termasuk bangunan rumah semi permanen yang terdapat di atasnya tanah tersebut juga harus dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian tanah dan rumah tersebut terhadap Penggugat; -----

9. Bahwa begitu juga dengan 5 (lima) kamar kos-kosan tersebut diatas harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat termasuk hasil sewa kos-kosan tersebut diatas juga dibagi yang sama banyaknya diantara Penggugat dan Tergugat; -----

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai, tetapi tidak berhasil; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai supaya mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yaitu : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukumnya kedua bidang tanah sengketa ini termasuk bangunan rumah dan 5 (lima) kamar kos-kosan juga barang dagangan tersebut dalam gugatan perkara ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi hasil sewa 5 (lima) kamar kos-kosan yang tersebut dalam gugatan perkara ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai;--

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi atas harga barang dagangan tersebut dalam gugatan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini; -----

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama **NANANG SOLEMAN, S.HI.** Namun upaya mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasinya tertanggal 10 Juni 2014 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan maupun tertulis sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 poin kedua sangat tidak beralasan hukum, dikarenakan tanah tersebut merupakan harta peninggalan suami Tergugat terdahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyebutkan harta bersama secara keseluruhan yang ada dalam penguasaan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi

Tergugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah bercerai secara resmi pada tanggal 25 Februari 2014 (Akta Cerai NOMOR Jo. Putusan Pengadilan Agama Banggai No.0140/Pdt.G/2014/PA.Bgi.);-----
2. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak memiliki keturunan (anak);-----
3. Bahwa tanah yang dimaksud pada poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dimana tanah beserta kos-kosan adalah peninggalan almarhum suami Tergugat terdahulu dan sedangkan sebidang tanah dengan kios yang dimaksud hanya seluas 110 m² bukan 240 m² (bukti kuitansi terlampir);-----
4. Bahwa Penggugat hanya menggugat harta bersama yang masih ada di KABUPATEN BANGGAI LAUT, namun tidak pernah menyebut harta bersama yang berada di Desa lain atau yang dalam penguasaan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, adalah seorang janda (ditinggal mati) beranak dua dan memiliki warisan dari almarhum suami Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah sederhana (kos-kosan) yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah BAPAK
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah BAPAK
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Rabat

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu:-----

a. Sebidang tanah 110 m² yang dibeli dari BAPAK/KEPALA DESA senilai Rp.6.500.000,- pada tanggal 09 Oktober 2013 atas nama Penggugat (Kuitansi Terlampir) yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan rabat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan BAPAK

a. Kios/Warung yang terletak di lokasi yang dimaksud pada poin a di atas.

Adapun isinya dijual Penggugat kepada BAPAK senilai Rp.1000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sebagai biaya pengurusan cerai

Penggugat;-----

- b. Lima pohon cengkeh yang terletak di DESA; -----
- c. Dua ekor sapi yang berada di DESA dan dipelihara oleh BAPAK; -----
- d. Dua meteran lampu (@900 Watt) dan salah satunya telah diambil secara paksa oleh Tergugat untuk dipindahkan ke rumah Tergugat di DESA. Sedangkan yang satunya masih berada di warung/kios KABUPATEN BANGGAI LAUT; -----
- e. Satu buah lemari Es (kredit PNPM) dan belum lunas pembayarannya, 1 buah Televisi, 1 buah parabola, beserta 1 buah tempat tidur/ranjang, yang kesemuanya telah diambil secara paksa oleh Tergugat dan dibawa ke rumah Tergugat di DESA; -----
- f. 10 Kubik batu gunung yang terletak di Desa KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- g. 1 Kubik kayu yang terletak di DESA; -----

7. Bahwa Penggugat serta kedua anaknya telah diusir secara paksa oleh Tergugat dari rumah kediamannya dan sekarang Penggugat menumpang di rumah kakaknya; -----

8. Bahwa berdasar pada hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah pekarangan seluas 255 m² yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT adalah harta peninggalan suami Tergugat, namun Penggugat telah merenovasinya dan memetak 5 (lima) kamar untuk dijadikan kos-kosan;--
- Bahwa benar dalam gugatan tersebut Penggugat tidak menyebutkan harta bersama _____ secara _____ keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya _____ oleh _____ Penggugat; -----
2. Poin 3, Penggugat tetap berkeyakinan bahwa tanah pekarangan seluas 240 m² (dibuktikan dalam persidangan oleh saksi); -----
3. Tidak benar tanah dan kos-kosan merupakan peninggalan almarhum suami Tergugat, karena sampai saat ini tidak ada surat penyerahan tanah dari para pihak dan tidak dilengkapi surat kepemilikan hak atas tanah;-----
- Pada waktu itu sebagian lokasi masih laut, kemudian ditimbun, badan rumah diangkat. Dan diisi dengan timbunan batu kemudian di cor lantai, dan dinding papan ½ kubik. Kemudian dipetak 5 (lima) kamar semuanya dikerjakan dan dibiayai oleh Penggugat, kemudian bagian belakang batas dengan laut ditimbun dengan batu, kemudian dibagi 4 kamar dijadikan kos-kosan tapi belum sampai pada tahap penyelesaian; -----
4. Benar Penggugat hanya menggugat harta bersama yang ada di DUSUN, karena semua harta bersama ada di DUSUN dan tidak ada di Desa lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sebaliknya yang ada di DESA di bawa di DUSUN oleh Penggugat untuk keperluan Tergugat; -----

5. Bahwa tidak ada harta bersama yang ada di Desa lain selain di Dusun DUSUN, melainkan sebaliknya;

• Bahwa Tergugat pada saat keberangkatannya ke Makassar membawa hasil jualan kios dan kos-kosan, yang tidak diketahui untuk apa dan tujuan apa, dan tidak diketahui oleh Penggugat; -----

• Bahwa pada awal juli 2014 Tergugat melakukan kecerobohan dengan cara menyerobot, pengambilan paksa, pencurian di rumah/kios Penggugat di Dusun DUSUN dengan cara membongkar dinding papan rumah/kios; -----

• Bahwa Tergugat sampai saat ini masih mengambil, menikmati secara sepihak hasil rumah kos-kosan; -----

6. Bahwa Tergugat telah mengikatkan diri sebagai penjamin dan bertanggung jawab dengan segala harta bendanya. Yaitu untuk lebih menjamin ketentuan pelunasan. Apa yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada PT. Bank Mandiri (Data dibuktikan dalam persidangan;

7. Bahwa mengingat dengan tanda-tanda dan cara-cara Tergugat akan mengalihkan hak penguasaan dan kepemilikan harta bersama, maka untuk menjamin gugatan ini, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai/ Majelis hakim yang mengadili perkara ini segera melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai/Majelis Hakim Pengadilan Agama supaya mengadili perkara ini dengan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan Penggugat tetap berpegang pada gugatan awal;

2. Menolak jawaban gugatan Tergugat untuk keseluruhan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula karena Penggugat telah mengakui kebenaran eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Bapak PENGGUGAT sangat tidak masuk akal karena bertentangan dengan bukti-bukti tertulis yang kami ajukan bahkan tindakan yang dilakukan Bapak PENGGUGAT yang hendak membangun rumah tinggal bersama istrinya sekarang di lahan sengketa dengan cara memasukkan bahan bangunan berupa kayu siap pakai ke dalam bangunan kios kami dahulu telah menyinggung perasaan keluarga dan kerabat kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Bapak PENGGUGAT terlalu mengada-ada bahkan mengandung fitnah tuduhan pencurian kepada kami) sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik secara emosional bagi keluarga dan kerabat kami;

3. Bahwa menurut kami jawaban yang diajukan oleh Bapak PENGGUGAT semakin lama semakin berbelit-belit karena itu kami menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Majelis Hakim dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami memohon agar sekiranya pihak Pengadilan dapat mengambil langkah-langkah pembuktian baik langsung maupun tidak langsung dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa kami menghargai dengan sepenuh hati apapun keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama Banggai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak terperinci dan kabur (*obscur libel*). Hal tersebut dapat dilihat pada posita Penggugat angka 3 poin pertama, yakni harta yang merupakan harta peninggalan dari suami Tergugat terdahulu. Disamping itu, masih terdapat harta bersama dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian jenis eksepsi tersebut sama-sama merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 poin pertama, yakni harta tersebut merupakan harta peninggalan suaminya terdahulu yang dimasukkan Penggugat ke dalam gugatan harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jika harta tersebut merupakan harta peninggalan dari suami terdahulu, namun Penggugat telah merenovasinya dan memetak 5 (lima) kamar untuk dijadikan kos-kosan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 58), yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat gugatan harus memenuhi 2 unsur, yakni memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Dalam gugatan Penggugat angka 3 poin pertama tersebut, Penggugat memasukkan harta yang bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai *Dasar Hukum* (*rechtelijke grond*) dan tidak mempunyai *Dasar Fakta* (*Feitelijke Grond*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur *posita* (*fundamentum petendi*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dengan alasan masih terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat. Eksepsi tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam jawaban eksepsinya secara lisan, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara harta bersama Penggugat harus memasukkan seluruh harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, baik yang berada dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terperinci dan kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat juga telah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), namun oleh karena eksepsi Tergugat beralasan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan tersebut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) RBg, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.50.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6000,-

Jumlah Rp.191.000,-

Terbilang (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)